



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 124 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYUSUN SOAL UJIAN SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Ujian Nasional bagi SD/MI, SMP / MTs, Negeri dan Swasta, Paket B dan C di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tolok ukur pencapaian mutu pendidikan didaerah ini diperlukan penanganan dan tanggung jawab yang besar bagi setiap unsur yang terlibat di dalamnya;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Soal USBN Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta, Paket B Dan C Kabupaten Banggai Kepulauan tahun Pelajaran 2017/2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 56);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYUSUN SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Soal USBN Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidayah, Sekolah menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta, Paket B dan Paket C Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pelajaran 2017/2018, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- Melakukan Pemetaan Kisi-kisi sesuai dengan level Kognitif masing-masing Bidang Studi Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
 - Menganalisis Kisi-kisi sesuai dengan Materi di masing-masing Bidang Studi Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
 - Melakukan Pemetaan jumlah soal dalam setiap materi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
 - Menyusun Soal USBN Untuk semua Bidang Studi.
 - Menyusun Soal Sesuai dengan kebutuhan jumlah Paket USBN di setiap Bidang Studi.
 - Melakukan Verifikasi dan Validasi Soal di semua Bidang Studi Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kab. BG	K


ZAINAL MUS

Tembusan Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Prov. Sulteng di Palu;
- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Rektor Universitas Tadulako di Palu;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan se Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN SOAL USBN SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH, NEGERI DAN SWASTA,
PAKET B DAN C KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

NO	NAMA /NIP	JABATAN	BIDANG STUDI	SEKOLAH
1	EDWIN PATONDJO, S.Ag NIP. 19740613 200902 1 003	GURU	PAI	SMPN 1 PELING TENGAH
2	MARDISON MARLAPAN NIP.19690327 199403 1 003	GURU	PAK	SMPN 1 BULAGI
3	FEL YASLIN TENGKOU, S.Th NIP. 19830225 201001 2 004	GURU	PAK	SMPN 1 TINANGKUNG
4	LENI NDAREKE, S.Pd NIP. 19810121 20052 2 004	GURU	BAHASA INDONESIA	SMPN SATAP OKULO
5	AKDANITA TAMBUAK, S.Pd NIP. 19760301 200312 2 006	GURU	BAHASA INDONESIA	SMPN 3 TINANGKUNG
6	NUDJLAN K SAID, S.Pd NIP. 19671007 1992031 007	GURU	BAHASA INGGRIS	SMPN 1 BUKO
7	SRI SASTRAWATI A. LIOSY,S.Pd NIP. 19830513 200804 2 003	GURU	BAHASA INGGRIS	SMPN 2 PELING TENGAH
8	ABD. HAMID LINDAYO, S.Pd NIP. 19810407 201101 1 005	GURU	MATEMATIKA	SMPN 1 TINANGKUNG UTARA
9	ADAM A LAELA, S.Pd NIP. 19821019 201001 1 010	GURU	IPA	SMPN 1 LIANG
10	SUARDI SAMASAE, S.Pd NIP. 19811003 200804 1 001	GURU	IPA	SMPN 1 BULAGI
11	KARMILA HAMID, SE NIP. 19781019 200902 2 007	GURU	IPS	SMPN 1 TINANGKUNG
12	YUDITHA .B ,SE NIP. 19690406 200701 2 021	GURU	IPS	SMPN 1 PELING TENGAH
13	HAMJA A. BADUNG, S.Pd NIP. 19700427 200701 1 022	GURU	PKN	SMPN 1 TINANGKUNG UTARA
14	SUPARDAN SITAA, S.Pd NIP. 19690507 200701 1 040	GURU	PKN	SMPN 3 TOTIKUM
15	IBRAHIM TAKUS, Amd NIP. 19670329 200701 1 022	GURU	PKN	SMPN 3 BULAGI UTARA
16	NORMA NINGSI KAMADI, S.PdI NIP. 19780824 200604 2 024	GURU	GURU KELAS	SDN 1 BULAGI
17	PITRATIN H. P MANUSU, S.Pd NIP. 19850616 200902 2 019	GURU	GURU KELAS	SDN INPRES KINANDAL
18	SRI YUNIARTI, S.Pd NIP. 19870616 201503 2 005	GURU	GURU KELAS	SDN INPRES LUKSAGU
19	HIRANTO SOILO, S.Pd.SD NIP. 19701002 199408 1 001	GURU	GURU KELAS	SDN OMBULI
20	ABDUL RIFAI ANADANG, S.Pd NIP. 19870226 201001 1 002	GURU	GURU KELAS	SDN LOLANTANG
21	BURHAN KOIDA NIP. 19730424 199211 1001	GURU	GURU KELAS	SDN TATAKALAI
22	ASWANDI A. BASI, S.Pd NIP. 19800620 200701 1 010	GURU	GURU KELAS	SDN MANGGALAI
23	FRITS TALUARI, S.Pd NIP. 19780821 200312 1 006	KEPALA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH	SDN INPRES OKULO

24	ARIPIANTO. K, S.Pd NIP. 19790608 20002 1 001	GURU	GURU PENJASKES	SDN INPRES LALENGAN
25	TITOV TILAAAR, S.Th NIP. 19700427 200501 1 003	GURU	PAK	SDN INPRES 1 SALAKAN
26	YOSSES KALANDING, S.Pd NIP. 19690603 200502 1 001	KEPALA SEKOLAH	GURU KELAS	SDN INPRES KINANDAL
27	HARIANTO HUSIN NIP. 19711010 200312 1 009	GURU	GURU KELAS	SDN INPRES KANALI
28	HARLIN H NGGASONG, S.Pd NIP. 19830404 200604 1 016	GURU	GURU KELAS	SND 1 PATUKUKI
29	RUSDIANTO TATENKENG, S.Pd NIP. 19800724200902 1 002	GURU	GURU KELAS	SDN INPRES SAMBIUT
30	SINSANI, S.Pd.i NIP. 19790923 200701 1 007	GURU	PAI	SDN INPRES 3 KALUMBATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>hbs</i>	<i>ak</i>


ZAINAL MUS

h a